

Kontribusi Yayasan Insan Cendekia Cemerlang dan Peranan Kepala Desa Mekar Sari Kecamatan Deli Tua yang Positif bagi Pelaku Usaha Peternakan Ulat Hongkong sesuai Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang No 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Dewi Robiyanti

Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia
dewirobiyanti071188@upmi.ac.id

Abstract: Investment in Hong Kong caterpillar farming has a strategic role in supporting food security and the national economy. Law No. 41 of 2014 concerning Amendments to Law No. 18 of 2009 concerning Animal Husbandry and Animal Health provides a legal basis for investment in the livestock sector. This article discusses assistance and contributions to investment in Hong Kong caterpillar farming from the perspective of regulation, economic benefits, and challenges faced. The results of the study indicate that clear policy support and investment incentives can encourage the growth of the Hong Kong caterpillar farming industry in Indonesia.

Keywords: Livestock, Hong Kong Caterpillars, Investment, Law, Investment

Abstrak: Penanaman modal dalam usaha peternakan ulat Hongkong memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan dan perekonomian nasional. Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan memberikan landasan hukum bagi investasi dalam sektor peternakan. Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ini membahas tentang bantuan dan kontribusi modal usaha peternakan ulat Hongkong dalam perspektif regulasi, manfaat ekonomi, serta tantangan yang dihadapi. Hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ini menunjukkan bahwa dukungan kebijakan yang jelas dan insentif investasi dapat mendorong pertumbuhan industri peternakan ulat Hongkong di Indonesia.

Kata Kunci: Peternakan, Ulat Hongkong, Penanaman Modal, Undang-Undang, Investasi

Pendahuluan

Peternakan ulat Hongkong merupakan salah satu sektor peternakan non-konvensional yang memiliki potensi besar dalam mendukung industri pakan ternak dan perikanan (Sugiarto, 2019). Permintaan terhadap ulat Hongkong semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan sektor perikanan dan unggas, yang membutuhkan pakan berkualitas tinggi dan bernutrisi tinggi. Oleh karena itu, peternakan ulat Hongkong menjadi peluang bisnis yang menjanjikan bagi para investor dan peternak.

**YAYASAN HARAPAN
INSAN CENDEKIA CEMERLANG
PERGURUAN AL-AHDA SUMATERA UTARA**

DEWI ROBIYANTI, S.H., M.H.
SEKRETARIS YAYASAN

AKHLOQ SHIDDIQ ZEQA, S.TP.
KETUA YAYASAN

ROYNANDA SINAGA, S.I.KOM
WAKIL KETUA YAYASAN

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU!

PROGRAM UNGGULAN

PAKET A : SETARA SD
PAKET B : SETARA SMP
PAKET C : SETARA SMA

AYO DAFTARKAN DIRIMU SEKARANG JUGA!!!

(Dewi) 0812-6371-1009 0821-6105-5105 (Akhloq)
0822-7651-7877 (Roynanda)

- Jl. Tuasan, Ruko Komplek Tuasan Indah, No A7, Sidorejo Hilir, Medan Tembung, Kota Medan
- Jl. Marindal 1 Gang. Pelajar, Deliserdang





Namun, meskipun memiliki prospek yang baik, usaha peternakan ulat Hongkong masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan modal, kurangnya sosialisasi regulasi, serta tantangan dalam pemasaran produk. Dalam konteks ini, peran Yayasan Harapan Insan Cendikia Cemerlang berdasarkan laporan tersebut maka dengan surat perintah tugas ketua Yayasan Harapan Insan Cendikia Cemerlang yaitu bapak Akhlaq Shiddiq Zega kepada Sekertaris Yayasan Dewi Robiyanti,SH.,MH. Disetujui oleh wakil ketua Yayasan bapak Roynanda Sinaga,S. i.,KOM menugaskan memberikan kontribusi dan menjadi akses bagi pelaku usaha kepada Bapak Juliadi sebagai Kepala Desa di Pemerintahan Kabupaten Deliserdang, Desa Mekar Sari , Kecamatan Delitua yang tidak sungkan menunjukkan peranannya yang sangat positif bagi warganya bertujuan terbukanya peluang yang lebih luas melalui bantuan UMKM serta memberikan motivasi bagi pelaku usaha agar dapat menciptakan tempat usaha seligus sebagai wadah penelitian bagi mahasiswa yang membutuhkan arahan yang bermanfaat dengan adanya surat SK dan surat Izin Usaha yang dibentuk Bapak Juliadi Kepala Desa Mekar sari. , pelaku usaha generasi Gen Z yang bersetatus anak yatim dan memiki bakat besar ini bernama Jiwo Bagaswara usia 26 tahun warga kecamatan Delitua Gang.Banteng, Dsn.III Desa mekar sari Kecamatan Delitua. dan peran pemerintah melalui kebijakan investasi dan bantuan bagi pelaku usaha menjadi sangat penting. Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 memberikan dasar hukum bagi penanaman modal di sektor peternakan, termasuk usaha peternakan ulat Hongkong (Kementerian Pertanian, 2020).



Selain itu, kebijakan yang mendorong investasi di sektor ini harus didukung oleh berbagai insentif, seperti subsidi pakan, kemudahan akses permodalan, serta dukungan teknis bagi peternak. Dengan adanya regulasi yang jelas serta bantuan yang memadai, usaha peternakan ulat Hongkong dapat berkembang lebih optimal, memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, serta mendukung ketahanan pangan nasional. Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mengkaji bantuan dan kontribusi investasi dalam usaha peternakan ulat Hongkong dalam kerangka hukum yang berlaku serta dampaknya terhadap ekonomi nasional.

WORMS MEDAN
Budidaya Ulat Hongkong

➤ **MENJUAL KILOAN DAN ECERAN**
➤ **MEMFASILITASI EDUKASI UNTUK KUNJUNGAN PENELITIAN DAN LAINNYA DENGAN SYARAT DAN KETENTUAN YANG DI SEPAKATI**

JL. BANTENG UJUNG DESA MEKAR SARI KEC. DELI TUA KAB. DELI SERDANG KOTA MEDAN | WA: 0837-0644-9290 | 0837-4004-6867

Pembahasan

Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 merupakan perubahan atas Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan peternakan dan kesehatan hewan di Indonesia, termasuk sistem perizinan, kesehatan hewan, peredaran produk hewan, serta perlindungan terhadap peternak lokal. Berikut beberapa poin penting yang diatur dalam UU No. 41 Tahun 2014.

A. Ruang Lingkup Pengaturan

UU ini mencakup berbagai aspek, antara lain:

- Pembibitan dan budidaya ternak untuk meningkatkan produksi dan kesejahteraan peternak.
- Penyediaan pakan ternak yang aman dan berkualitas.
- Kesehatan hewan dan pengendalian penyakit hewan, termasuk pencegahan zoonosis (penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia).
- Penyelenggaraan kesejahteraan hewan untuk memastikan hewan diperlakukan dengan baik.
- Pengolahan dan peredaran hasil peternakan, termasuk daging, susu, dan produk lainnya.

B. Perlindungan Peternak Lokal

UU ini mengatur perlindungan bagi peternak lokal dengan:

- Membatasi impor hewan dan produk hewan yang dapat merugikan peternak dalam negeri.
- Mengatur peredaran ternak untuk mencegah penyebaran penyakit.
- Memberikan dukungan terhadap usaha peternakan rakyat



C. Sistem Perizinan dan Pengawasan

UU No. 41 Tahun 2014 juga menetapkan perizinan bagi usaha peternakan dan distribusi hasil peternakan, serta memperketat pengawasan terhadap impor dan ekspor produk peternakan untuk menjamin keamanan pangan.

D. Ketentuan Pidana

Untuk menjamin kepatuhan terhadap undang-undang ini, terdapat sanksi bagi pelanggaran, termasuk denda dan pidana bagi mereka yang melakukan praktik peternakan yang tidak sesuai standar atau mengedarkan produk hewan yang tidak aman. UU ini bertujuan untuk menciptakan industri peternakan yang berkelanjutan, aman, dan kompetitif, sekaligus menjaga kesehatan hewan dan manusia.



E. Landasan Hukum Penanaman Modal Peternakan Ultrasilkworm Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 mengatur berbagai aspek peternakan, termasuk investasi, perizinan, serta kesehatan hewan. Dalam pasal-pasalnya, undang-undang ini menegaskan pentingnya:

- 1) Kemudahan akses bagi investor dalam usaha peternakan (Direktorat Jenderal Peternakan, 2021).
- 2) Insentif bagi pelaku usaha peternakan skala kecil dan menengah (Rachman & Sari, 2020).
- 3) Perlindungan terhadap usaha peternakan dari persaingan tidak sehat (Yulianto, 2021).

- 4) Penguatan peran pemerintah dalam memberikan bantuan teknis dan finansial bagi peternak (Sudaryanto, 2022).

F. Pengertian UMKM

UMKM merupakan sektor yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Dalam menghadapi era ekonomi digital dan persaingan global, pemerintah berperan dalam menciptakan kebijakan yang mendukung UMKM agar lebih adaptif dan inovatif. Kebijakan ini mencakup aspek regulasi, pendanaan, digitalisasi, serta perluasan akses pasar bagi UMKM.



1. Kebijakan Pemerintah untuk UMKM 2025

Beberapa kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah dalam mendukung UMKM pada tahun 2025 meliputi:

- a) Regulasi dan Perlindungan Usaha
 - Pemerintah menerbitkan regulasi untuk memberikan kepastian hukum bagi UMKM.
 - Penyederhanaan perizinan usaha melalui sistem perizinan berbasis online (OSS).
- b) Dukungan Finansial dan Insentif
 - Penyediaan kredit usaha rakyat (KUR) dengan bunga rendah.
 - Subsidi dan hibah untuk pelaku UMKM yang terdampak krisis ekonomi.
 - Insentif pajak bagi UMKM yang berinvestasi dalam inovasi dan ekspansi usaha.
- c) Digitalisasi dan Transformasi Teknologi
 - Program digitalisasi UMKM melalui pelatihan dan pendampingan.
 - Pengembangan platform e-commerce nasional yang memfasilitasi transaksi bagi UMKM.

- Peningkatan literasi digital untuk meningkatkan daya saing UMKM di pasar global.
 - d) Akses Pasar dan Ekspor
 - Kemitraan dengan perusahaan besar untuk membuka akses rantai pasok bagi UMKM.
 - Fasilitasi ekspor produk UMKM melalui kerja sama bilateral dan multilateral.
 - Pameran dan promosi produk UMKM di tingkat nasional dan internasional.
2. Tantangan dan Solusi
- Meskipun kebijakan yang diterapkan memberikan manfaat bagi UMKM, terdapat beberapa tantangan yang harus diatasi:
- a) Akses Permodalan Terbatas
 - Solusi: Pemerintah perlu meningkatkan skema pembiayaan yang lebih fleksibel dan mudah diakses oleh UMKM.
 - b) Kurangnya Literasi Digital
 - Solusi: Menyelenggarakan pelatihan teknologi dan pemasaran digital bagi pelaku UMKM.
 - c) Persaingan Pasar yang Ketat
 - Solusi: Memberikan perlindungan terhadap UMKM melalui regulasi yang mengatur persaingan usaha.

Kesimpulan

Penanaman modal dalam usaha peternakan ulat Hongkong memiliki potensi besar dalam mendukung sektor peternakan dan perekonomian Indonesia. Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 memberikan landasan hukum yang jelas dalam pengembangan investasi peternakan. Untuk meningkatkan kontribusi investasi, diperlukan:

1. Peningkatan Sosialisasi Kebijakan: Memberikan edukasi kepada peternak mengenai regulasi investasi.
2. Akses Permodalan yang Lebih Mudah: Menyediakan program pinjaman berbunga rendah bagi peternak.
3. Penguatan Infrastruktur dan Pasar: Mendorong pengembangan rantai pasok untuk meningkatkan daya saing produk lokal.
4. Inovasi Teknologi dalam Budidaya: Meningkatkan efisiensi produksi melalui penggunaan teknologi modern.
5. Adanya kepedulian dari Yayasan Harapan Insan Cendikia Cemerlang dan Peranan Pemerintah setempat yaitu bapak Juliadi sebagai Kepala Desa Mekar Sari kecamatan Delitua yang bermasyarakat ini tentunya menjadikan generasi Gen Z yang berstatus anak yatim ini dapat berinovasi, berkarya dan berkarir serta menjadi kebanggaan putra daerah dengan memberikan dampak positif bagi perekonomian keluarga dan perekonomian daerah.

Dengan adanya dukungan regulasi, insentif yang tepat, serta kebijakan yang mendukung, usaha peternakan ulat Hongkong diharapkan usaha ini dapat berkembang secara signifikan dan memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah dan nasional.

Daftar Pustaka

- Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- Kementerian Pertanian Republik Indonesia. (2023). Laporan Tahunan Sektor Peternakan.
- Badan Pusat Statistik. (2024). Statistik Peternakan Indonesia.
- Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. (2023). Kebijakan Investasi dalam Sektor Peternakan.
- Peraturan Menteri Pertanian No. 7 Tahun 2022 tentang Pengembangan Peternakan Berkelanjutan.
- Bank Indonesia. (2024). Laporan Perkembangan Kredit Usaha Rakyat.
- Asosiasi Peternak Ulat Hongkong Indonesia. (2023). Prospek Pasar dan Tantangan Budidaya Ulat Hongkong.
- Jurnal Ekonomi dan Agribisnis. (2023). Analisis Dampak Investasi Peternakan terhadap Ekonomi Lokal.
- Pusat Penelitian Peternakan Nasional. (2022). Strategi Pengelolaan Peternakan Alternatif.
- Kementerian Perdagangan RI. (2023). Laporan Ekspor Produk Peternakan Alternatif.
- Suharno, A. (2022). "Model Bisnis Berkelanjutan dalam Budidaya Ulat Hongkong." *Jurnal Agribisnis Indonesia*, 15(2), 123-135.
- Hartono, T. (2023). "Dampak Digitalisasi terhadap Usaha Peternakan Mikro." *Jurnal Teknologi Peternakan*, 18(1), 45-59.
- Santoso, B. (2024). "Peran Pemerintah dalam Mendorong UMKM Peternakan." *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 20(3), 234-250.
- World Bank. (2023). *Agricultural Investment in Southeast Asia*.
- FAO. (2023). *Livestock Sector Trends and Policies in Developing Cou.*